

SALINAN



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin pegawai Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan perkawinan dan perceraian, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Tetap Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Tetap Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Pegawai Tetap adalah pegawai di lingkungan UGM yang berstatus sebagai Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan Tetap.

Pasal 2

- (1) Pegawai Tetap harus memberitahukan perkawinannya secara tertulis kepada Rektor melalui atasan langsung/pejabat yang berwenang di UGM ketika melangsungkan perkawinan:
 - a. perkawinan pertama; dan
 - b. perkawinan selanjutnya bagi pegawai tetap berstatus duda/janda.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan tersebut dilangsungkan.

Pasal 3

- (1) Pegawai Tetap yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin/surat keterangan lebih dahulu dari Rektor.
- (2) Dalam hal Pegawai Tetap yang berkedudukan sebagai penggugat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis, sebelum Pegawai Tetap bersangkutan mengajukan gugatan ke pengadilan.
- (3) Dalam hal Pegawai Tetap yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah Pegawai Tetap bersangkutan menerima gugatan.
- (4) Surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya harus mencantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.

Pasal 4

- (1) Pegawai Tetap pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan surat permintaan izin secara tertulis lebih dahulu kepada Rektor.
- (2) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.
- (3) Pegawai Tetap wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri selain sebagai istri pertama.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin/surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada atasan langsung melalui surat tertulis dan dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (2) Format surat tertulis sebagaimana disebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (3) Setiap atasan yang menerima permintaan izin/surat keterangan dari Pegawai Tetap dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan/atau untuk beristri lebih dari seorang berupaya merukunkan/meminta keterangan, memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Rektor melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin/surat keterangan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Rektor menerima permintaan izin/surat keterangan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin/surat keterangan dan pertimbangan dari atasan Pegawai Tetap yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang disertakan dalam permintaan izin/surat keterangan tersebut kurang meyakinkan, maka Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Tetap yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk berupaya lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Rektor apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan/atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Rektor.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Rektor apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Tetap yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Tetap pria, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1/3 (satu pertiga) untuk Pegawai Tetap pria yang bersangkutan, 1/3 (satu pertiga) untuk mantan istrinya, dan 1/3 (satu pertiga) untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Tetap pria kepada mantan istrinya sebesar 1/5 (setengah) dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau istri telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka yang bersangkutan tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila istri minta cerai karena dimadu, suami berzina, dan/atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau suami telah meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- (7) Apabila mantan istri Pegawai Tetap yang bersangkutan melakukan perkawinan lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai yang bersangkutan melakukan perkawinan lagi.

Pasal 9

- (1) Rektor dalam menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Tetap yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai Tetap yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk memanggil Pegawai Tetap yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Rektor apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri, disertai alasan-alasan istri memberikan persetujuan tersebut;
 - b. Pegawai Tetap pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Tetap yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Rektor apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Tetap yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Rektor secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai yang bersangkutan menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 12

- (1) Pegawai Tetap dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.

- (2) Hidup bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dimaksudkan dengan melakukan hubungan seksual sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Pasal 13

Pegawai Tetap yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 12, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan disiplin pegawai yang berlaku.

Pasal 14

Pegawai Tetap yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan disiplin pegawai yang berlaku.

Pasal 15

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan/atau Pasal 14 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan berdasarkan peraturan disiplin pegawai yang berlaku.

Pasal 16

Pimpinan Unit Kerja memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Tetap dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Agustus 2022
Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2022
TENTANG : IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Format Surat Permintaan Izin

Yth.
Universitas Gadjah Mada

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
 - a. nama :
 - b. NIKA :
 - c. pangkat/gol.:
 - d. jabatan :
 - e. unit kerja :
 - f. agama :
 - g. alamat :dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan istri / suami saya:
 - a. nama :
 - b. NIKA :
 - c. pangkat/gol.:
 - d. jabatan :
 - e. unit kerja :
 - f. agama :
 - g. alamat :
2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah:
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya.
4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat diproses sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.

Yogyakarta,

.....
NIKA

Tembusan:
Direktur Sumber Daya Manusia
Universitas Gadjah Mada

Format Surat

Yth.

Universitas Gadjah Mada

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. nama :
- b. NIKA :
- c. pangkat/gol.:
- d. jabatan :
- e. unit kerja :
- f. agama :
- g. alamat :

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri saya:

- a. nama :
- b. NIKA :
- c. pangkat/gol.:
- d. jabatan :
- e. unit kerja :
- f. agama :
- g. alamat :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a. surat gugatan perceraian
- b.
- c. dan seterusnya.

3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat diproses sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.

Yogyakarta,

.....
NIKA

Tembusan:

Direktur Sumber Daya Manusia
Universitas Gadjah Mada

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.